



**PENETAPAN**

NOMOR : 11/PDT.P/2014/PN.WGP.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

RAHMAT SALEH : Tempat/Tanggal lahir: Prailangina, 31 Desember 1961, Umur 53 Tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan karyawan honorer, tempat tinggal di Rt.006, Rw.002, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;---  
-----PEMOHON-----

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:**

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon;  
Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 16 Juli 2014, di bawah register Nomor : 11/PDT.P/2014/PN.WGP. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Prailangina, pada tanggal 31 Desember 1961, anak Laki - laki dari perkawinan suami/istri (ayah dan ibu kandung pemohon), masing-masing bernama TAY PENDINAU dan NDAI NGANA,
2. Bahwa sebelumnya Pemohon menganut agama Kristen Protestan dengan nama HAPU KARENGU HUMBA;
3. Bahwa setelah Pemohon menganut agama Islam dan menikah sehingga nama Pemohon diganti menjadi RAHMAT SALEH;
4. Bahwa oleh karena ada perbedaan nama Pemohon dari semua dokumen Pemohon yakni pada Kartu Keluarga maka Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan agar nama Pemohon pada Kartu Keluarga menjadi sesuai dengan nama Pemohon pada dokumen lainnya;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 11/PDT.P/2014./PN.WGP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal RAHMAT SALEH diganti menjadi HAPU KARENGU HUMBA;
6. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama RAHMAT SALEH diganti menjadi HAPU KARENGU HUMBA menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Waingapu agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2) Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal RAHMAT SALEH diganti menjadi HAPU KARENGU HUMBA;
- 3) Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan DAN Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Kartu Keluarga nomor 531101.190707.0015, tanggal 19 Juli 2007 dari semula tercatat atas nama RAHMAT SALEH diganti menjadi HAPU KARENGU HUMBA;
- 4) Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;

**DAN/ATAU ;** jika Ibu berpendapat lain, mohon Putusan/Penetapan berdasarkan hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti fotocopy surat-surat yang diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, masing-masing yaitu :

1. Foto copy Duplikat Akta Nikah Nomor: Kk.20.10./K.6/Pw.01/54/2014, tertanggal 20 Mei 2014, sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 531101.190707.005, tertanggal 19 Juli 2007, sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P-2);

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 11/PDT.P/2014./PN.WGP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5311013112610012, atas nama HAPU KARENGU HUMBA, tertanggal 2 Oktober 1961, sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 163/CSL/VI/ST/2005, atas nama HAPU KARENGU HUMBA, tertanggal 29 Juli 2005, sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P-4);
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, No: 21 OC oh 0322607, tertanggal 4 Mei 1984, sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P-5);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi FAHT FAISAL** ;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon sebagai rekan kerja di sekolah;
- Bahwa saksi mengetahui nama awal dari Pemohon adalah HAPU KARENGU HUMBA;
- Bahwa Pemohon pernah merubah nama menjadi RAHMAT SALEH, karena pemohon pindah agama menjadi agama Islam;
- Bahwa dalam pergaulan sehari-hari pemohon dikenal sebagai RAHMAT SALEH, dan nama tersebut dipergunakan sudah sejak lama;
- Bahwa nama pemohon dalam dokumen-dokumen milik pemohon adalah HAPU KARENGU HUMBA, kecuali di dalam kartu keluarga dan akte nikah tertera RAHMAT SALEH;
- Bahwa Pemohon sampai sekarang masi menganut agama Islam;
- Bahwa didalam dokumen-dokumen yang tertera di sekolah termuat nama pemohon adalah HAPU KARENGU HUMBA sehingga SK dalam database tertulis HAPU KARENGU HUMBA;

2. **MUHAMAD ICHWAN, SE.** ;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon sebagai rekan kerja di sekolah tempat saksi dan pemohon bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui nama awal dari Pemohon adalah HAPU KARENGU HUMBA;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 11/PDT.P/2014./PN.WGP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah merubah nama menjadi RAHMAT SALEH, karena pemohon pindah agama menjadi agama Islam pada saat Pemohon melakukan Perkawinan;
- Bahwa dalam pergaulan sehari-hari pemohon dikenal sebagai RAHMAT SALEH, dan nama tersebut dipergunakan sudah sejak lama;
- Bahwa nama pemohon dalam dokumen-dokumen milik pemohon adalah HAPU KARENGU HUMBA, kecuali di dalam kartu keluarga dan akte nikah tertera RAHMAT SALEH;
- Bahwa Pemohon sampai sekarang masi menganut agama Islam;
- Bahwa di dalam dokumen-dokumen yang tertera di sekolah termuat nama pemohon adalah HAPU KARENGU HUMBA sehingga SK dalam database tertulis HAPU KARENGU HUMBA;

Atas keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin merubah nama dari RAHMAT SALEH menjadi HAPU KARENGU HUMBA;
- Bahwa dalam dokumen-dokumen milik pemohon termuat nama HAPU KARENGU HUMBA, kecuali di dalam Akta Nikah dan Kartu Keluarga termuat nama RAHMAT SALEH;
- Bahwa Pemohon dahulu merubah nama menjadi RAHMAT SALEH karena Pemohon berubah agama menjadi agama Islam, namun perubahan nama tersebut tidak melalui Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan pemohon terjadi di wilayah Hukum Pengadilan negeri Waingapu, maka Pengadilan negeri Waingapu berwenang untuk mengadili dan memeriksa permohonan ini;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 11/PDT.P/2014./PN.WGP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) Foto copy Duplikat Akta Nikah Nomor: Kk.20.10./K.6/Pw.01/54/2014, tertanggal 20 Mei 2014, (P-3) Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5311013112610012, tertanggal 2 Oktober 1961, (P-4) Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 163/CSL/VI/ST/2005, , tertanggal 29 Juli 2005 dan (P-5) Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, No: 21 OC oh 0322607, tertanggal 4 Mei 1984, nama Pemohon yang termuat didalam dokumen-dokumen tersebut adalah HAPU KARENGU HUMBA;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan di dalam permohonannya bahwa Pemohon pada saat melangsungkan pernikahan merubah nama menjadi RAHMAT SALEH, sehingga nama Pemohon di dalam Akta Nikah termuat RAHMAT/HAPU KARENGU HUMBA berdasarkan bukti (P-1) Foto copy Duplikat Akta Nikah Nomor: Kk.20.10./K.6/Pw.01/54/2014 dan bukti (P-2) berupa Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 531101.190707.005, tertanggal 19 Juli 2007, termuat nama RAHMAT SALEH;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama RAHMAD SALEH menjadi seperti sedia kala yaitu HAPU KARENGU HUMBA, dengan alasan untuk meyeragamkan nama-nama Pemohon di dalam seluruh document-dokument pemohon;

Menimbang, bahwa maksud pemohon tersebut ternyata didukung oleh bukti surat dan keterangan saksi-saksi yaitu FAHT FAISAL dan MUHAMAD ICHWAN, SE, yang pada pokoknya keduanya menyatakan bahwa Pemohon sehari-hari dilingkungan sekolah dipanggil sebagai Bapak RAHMAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Negeri mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dahulu pada saat melakukan perkawinan dan berpindah agama telah merubah nama dari HAPU KARENGGU HUMBA menjadi RAHMAT SALEH;

Menimbang, bahwa perubahan nama pemohon tersebut dari HAPU KARENGU HUMBA menjadi RAHMAT SALEH tanpa melalui Penetapan Pengadilan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan perubahan nama terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama Pemohon dari HAPU KARENGU HUMBA menjadi RAHMAT SALEH tidak melalui ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sebagaimana diatur dalam PASAL

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 11/PDT.P/2014./PN.WGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003, maka secara hukum nama Pemohon belum berubah dan masih tetap HAPU KARENGU HUMBA;

Menimbang, bahwa oleh karena secara hukum nama Pemohon masih tetap HAPU KARENGU HUMBA, maka tidaklah cukup beralasan apabila pemohon memohon merubah nama menjadi HAPU KARENGU HUMBA, karena nama Pemohon sendiri sudah HAPU KARENGU HUMBA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon tidak cukup beralasan sehingga harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa mengenai kesalahan pemuatan nama Pemohon dalam kartu keluarga maupun Akta pernikahan, hal tersebut hanya merupakan kesalahan administrative yang harus diselesaikan secara administrative, karena pada dasarnya nama Pemohon tidak mengalami perubahan masih tetap HAPU KARENGU HUMBA;

Menimbang, bahwa terhadap kesalahan administrative tersebut, Pemohon dapat mengajukan atau memperbaiki nama-nama tersebut ke instansi bersangkutan, oleh karena berdasarkan pertimbangan ini nama Pemohon masih tetap HAPU KARENGU HUMBA;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pokok dari Pemohon dinyatakan di tolak maka permohonan lainnya dalam permohonan ini harus dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 14 tahun 1970 sebagaimana telah diubah Undang-undang No. 35 Tahun 1999 serta ketentuan lain yang bersangkutan :

### **MENETAPKAN**

1. Menolak Permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014 oleh kami **I.B. MADE ARI SUAMBA, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, dibantu oleh **YANSYE**

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 11/PDT.P/2014./PN.WGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MARGARITHA ADOE** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Waingapu  
dengan dihadiri oleh pemohon.

Panitera Pengganti

ttd

**YANSYE MARGARITHA ADOE**

Hakim

ttd

**I.B. MADE ARI SUAMBA, S.H.**

Untuk Turunan yang resmi :  
**PANITERA PENGADILAN NEGERI WAINGAPU**

= **BERTHA RIUPASSA** =  
NIP : 19560122 198011 2 001

CATATAN : Turunan Penetapan ini diberikan kepada Pemohon, pada hari ini  
Selasa, tanggal 26 Agustus 2014 dengan biaya sebagai berikut :

- |              |             |
|--------------|-------------|
| - Materai    | Rp. 6.000,- |
| - Upah tulis | Rp. 2.100,- |
| - Leges      | Rp.10.000,- |

-----  
Jumlah Rp.18.100,-

( Delapan belas ribu seratus rupiah )

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 11/PDT.P/2014./PN.WGP